

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN**

**KEPUTUSAN
KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN**

NOMOR : 015A/HM.00.01/K.AC-05/01/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN 2023**

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu untuk membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Perbawaslu Nomor 10 tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Memperhatikan: Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2023.**

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan, dengan susunan Pejabat Pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola dalam Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pembina

1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
3. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
4. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan;

b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :

1. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
3. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
4. penyusunan daftar Informasi Publik;
5. penyusunan Laporan Layanan; dan
6. penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID

1. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
2. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
4. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. PPID

1. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
4. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
11. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi

a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:

1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
3. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID;
6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;

b. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan

c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola bertanggungjawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tapaktuan.
pada tanggal : 30 Januari 2023.

KETUA,

BAIMAN FADHLI, S.H



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh;
2. Yang bersangkutan;
3. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Aceh Selatan
Nomor : /HM.00.01/K.AC-05/01/2023
Tanggal : Januari 2023

**SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN 2022**

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1.	Baiman Fadhli	Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan	Pembina	
2.	Zarli Yanto	Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan	Tim Pertimbangan	
3.	Azhari	Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan	Tim Pertimbangan	
4.	Ida Ema Afiza	Koordinator Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan	Atasan PPID/ Penanggungjawab PPID	
5.	Hendra Saputra	Staf PNS Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan	PPID	
6.	Fajri	Staf Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan	Petugas Pelayanan Informasi	
7.	Riza Gunawan	Staf Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan	Petugas Pelayanan Informasi	
8.	Rully Putra	Staf Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan	Petugas Pelayanan Informasi	
9.	Shadikin	Staf Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan	Petugas Pelayanan Informasi	
10.	Fauzi	Staf Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan	Petugas Pelayanan Informasi	


KETUA,
BAIMAN FADHLI, S.H